MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 41 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.202/A.41/DJKA/03/09 tanggal 31 Maret 2009 perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik *(Public Service Obligation/PSO)* Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2009;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat yang belum dapat menjangkau tarif yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, Pemerintah menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;

b. bahwa untuk menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditunjuk Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagai pelaksana penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

6. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3795);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

11. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.: KM.19 Tahun 1999, No.: 83 / KMK.03/1999, No.: KEP.024/K/03 /1999 tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi, Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api, Serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2007 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Kereta Api Kelas ekonomi;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor S-3964/AG/2008 tanggal 1 Desember 2008 perihal Pemberitahuan Pagu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara-Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP) Tahun Anggaran 2009 (BA 999) (Eks Bagian Anggaran 061, 062, dan 069);

2. DIPA PSO Perkeretaapian Tahun 2009 Nomor 0446.0/999-06.1/-/2009 tanggal 30 Maret 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum dan dengan tarif ditetapkan oleh Menteri;

2. Tarif adalah biaya angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi yang merupakan harga jasa angkutan kereta api pada suatu lintas pelayanan/ relasi/ trayek tertentu atas pelayanan angkutan yang dinikmati oleh penumpang;

3. Kewajiban pelayanan publik *(Public Service Obligation)* yang selanjutnya disebut PSO adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau;

4. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah PT. Kereta Api (Persero) yang ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi;

5. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian;

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian;

Pasal 2

(1) Pemerintah menyelenggarakan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi yang merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik;

(2) Penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya ditugaskan kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

Pasal 3

pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. berdasarkan tarif dan lintas pelayanan/ relasi/ trayek dan/atau nama kereta api yang ditetapkan dan/atau yang disetujui oleh Pemerintah;

a. berdasarkan tarif dan lintas pelayanan/ relasi/ trayek dan/atau nama kereta api yang ditetapkan dan/atau yang disetujui oleh Pemerintah;

b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semua pengguna jasa sesuai standar pelayanan minimum yang ditetapkan;

c. menjaga keselamatan dan keamanan penumpang.

Pasal 4

Penugasan penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

Pasal 5

(1) Pemerintah memberikan kompensasi atas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

(2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang dihitung oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman tarif yang ditetapkan oleh Menteri;

(3) Dalam hal pedoman tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, besaran kompensasi dihitung sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

Pasal 7

(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dalam Kontrak antara Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian;

(2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
d. nilai atau harga kontrak, serta syarat-syarat pembayaran;
e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal penyelesaian/ penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
g. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
h. ketentuan mengenai keadaan memaksa; dan
i. penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang melaksanakan penugasan penyelenggaraan PSO sekurang-kurangnya wajib:

a. mengoperasikan sarana perkeretaapian dengan lintas pelayanan/ relasi/ trayek yang telah ditetapkan;
b. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas pelayanan/ relasi/ trayek yang telah ditetapkan;
c. melaksanakan tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
d. mematuhi jadual kereta api yang telah ditetapkan;
e. mematuhi Kontrak.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan PSO, Direktur Jenderal sekurang-kurangnya berhak:

a. menetapkan lintas pelayanan/ relasi/ trayek;
b. menetapkan jarak tempuh, frekuensi perjalanan dan standar pelayanan;
c. melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan PSO sekurang-kurangnya setiap triwulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan;
d. mendapatkan laporan setiap triwulan, semester dan tahunan;
e. menetapkan sanksi dalam hal Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam kontrak.

Pasal 10

Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan penyelenggaraan PSO dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan setiap triwulan kepada Menteri.

Pasal 11

Penggunaan dana kompensasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilakukan audit oleh badan/ instansi pengawas keuangan negara.

Pasal 12

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan PSO, sebagai berikut:

Nama perusahaan : PT. Kereta Api (Persero)
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung 40117.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 29 April 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Direksi PT. Kereta Api (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001